

## PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, lahir tanggal 08 Agustus 1997, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Badan Pertanahan Kabupaten Karawang, beralamat di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hantatury, SH dan Ferda Siti Menah Sormin, S.H, Advokat-advokat pada Kantor Hukum NasruN & RekaN, beralamat di Perum Gempol Permai No. 16, Jln. Rangka Gede, Tanjungpura, Karawang, domisili elektronik dengan alamat e-mail: nasrun3398@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, selaku kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/KHNR/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 29 Juli 2024, No. Reg.1039/Adv/2024, dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 24 tahun (30 April 2000), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada LAHMUDDIN, S.Pd., S.H., CPM. Dan MAKMUR JAYA, S.Kep., S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Hukum Lembaga Advokasi Umat "ANSHORULLAH"

beralamat di Jl. Kautamaan Istri No. 199/15-B, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, domisii elektronik dengan alamat e-mail: makmur7aya@gmail.com, Nomor HP/WA 0813-1277-3003 - 0812-2011-0105 - 0819-9464-2788, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2024, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2386/Pdt.G/2024/PA. Sbg tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2386/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar dapat memutuskan:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugro dari Tergugat/Pembanding (Pembanding) terhadap Penggugat/Terbanding (Terbanding);
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada Terbanding semula Penggugat setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sarnpai dengan anak berumur 6 (enam) tahun, diluar kebutuhan anak untuk kesehatan dan untuk kemudian ketika anak telah berumur 6(enam) tahun dan duduk di bangku sekolah akan ditinjau kembali oleh Tergugat guna menyesuaikan kebutuhan anak;
4. Menyatakan Tergugat selaku ayah dan anak yang ada dalam hadhanah Penggugat berhak mengambil anak untuk tinggal bersama Tergugat selama seminggu setiap bulannya;
5. Menolak seluruhnya tuntutan Penggugat selebih dari itu, yaitu terhadap Nafkah Madhiyah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 November 2024, selanjutnya Terbanding tidak mengajukan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) sebagaimana Surat Keterangan Panitera tanggal 12 November 2024;

Bahwa Pembanding melalui aplikasi *e-court* telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 November 2024 dan Pembanding

tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 19 November 2024.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 November 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 28 November 2024.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 275/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding sama-sama hadir di persidangan secara *elektronik* pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2386/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke sembilan setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus baik dari Pembanding maupun Terbanding untuk masing-masing kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) sebagai pihak formil untuk mewakili klainnya masing-masing berkedudukan sebagai Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Subang berupa bundel A dan bundel B dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Subang yang tidak mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 178 HIR, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Terbanding ditemukan fakta dalam persidangan Pembanding bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Badan Pertanahan Kabupaten Karawang, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, maka Pembanding terikat dengan aturan sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesempatan kepada Pembanding sebagai Aparat Sipil Negara yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memberitahukan kepada atasannya tentang adanya gugatan perceraian yang diajukan istrinya untuk memperoleh surat keterangan dari atasan yang bersangkutan dan juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya

mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan difasilitasi oleh Shinta Azzahra Sudrajad, S.H., M.H., CPM., salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Subang, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2024 upaya mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Terbanding dan Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2023 dan oleh karenanya Terbanding dan Pembanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian baru dapat dikabulkan apabila telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dan alasannya Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, namun Terbanding tidak mengajukan bukti apapun sepanjang dalil dan alasan perceraian (terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga), dengan demikian Terbanding tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena tidak terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, serta perselisihan dan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal/rumah antara Terbanding dan Pembanding belum mencapai waktu 6 (enam) bulan lamanya, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Terbanding patut untuk ditolak, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Subang

yang menolak gugatan Terbanding sudah sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam mengajukan gugatan cerai sekaligus mengajukan gugatan yang berhubungan dengan hak-hak istri dalam perkawinan dan pasca perceraian (komulasi) dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding sepanjang mengenai nafkah lampau dalam gugatan Terbanding mendalilkan Pembanding sejak bulan April 2024 sampai dengan diajukan gugatan tanggal 11 Juli 2024 tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Terbanding, sedangkan Pembanding dalam jawabannya menyatakan tidak memberikan nafkah kepada Terbanding disebabkan Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan menyatakan Terbanding termasuk kategori istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding yang lebih dahulu mendalilkan bahwa Pembanding yang pergi meninggalkan Terbanding, maka seharusnya sesuai ketentuan dalam Pasal 163 HIR, Terbanding diwajibkan untuk membuktikan dalil dan alasannya dalam persidangan dan ternyata Terbanding tidak membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Pembanding yang pergi meninggalkan Terbanding, maka oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil gugatan Terbanding tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan tentang kewajiban untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah Terbanding, oleh karena petitum pokok yang berkaitan dengan agar dijatuhkan talak satu bain sugra dari

Pembanding kepada Terbanding dinyatakan ditolak, maka gugatan yang melekat dengan gugatan pokok mengenai mut'ah dan nafkah iddah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan tentang nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dalam gugatan tidak dijelaskan anak Terbanding dan Pembanding sebagai mana bukti P.2 saat ini dalam pemeliharaan Terbanding atau Pembanding, maka oleh karenanya gugatan tersebut termasuk dalam kategori obscuur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Subang yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 178 HIR Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan jawaban atas pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan akibat perceraian dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 132a, 132b HIR, jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi Pembanding dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding sepanjang mengenai gugatan cerai sebagai gugatan pokok telah ditolak sedangkan

gugatan reconvensi merupakan gugatan atas akibat terjadinya perceraian, maka pokok perkara reconvensi *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan dalam reconvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2386/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini

#### **Dalam Konvensi dan Reconvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2386/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Menolak gugatan cerai Penggugat Konvensi;
2. Menolak gugatan nafkah lampau Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk selainnya;

##### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.** dan **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Ecep Hermawan**

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.**

**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

**Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Ecep Hermawan**

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).